

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hidup adalah keinginan setiap orang. Masyarakat yang sejahtera tak akan terwujud jika masyarakat tersebut hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dimusnahkan untuk memenuhi kebutuhan (Syafi'i, 2003, hlm. 4). Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan kesejahteraan kepada yang lemah, termasuk individu yang terlihat dalam kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Pemberdayaan masyarakat juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan rangkaian kegiatan untuk memberikan kesejahteraan kepada yang lemah, termasuk individu yang terlihat dalam kemiskinan. Meskipun posisi pendapatan yang mungkin menjelaskan beberapa perbedaan sik

terhadap langkah-langkah kesejahteraan, itu pasti bukan keseluruhannya (Steffen, 2019, hlm. 2). Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri; Di antaranya dengan memperkuat berbagai aspek di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan demikian pemberdayaan UMKM menjadi sesuatu yang perlu dilakukan, karena melalui penguatan pemulihan ekonomi UMKM akan mudah terealisasi (Amalia, 2009, hlm. 7).

Usaha mikro kecil dan menengah adalah individu atau kelompok yang memiliki kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Hal ini juga dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Usaha mikro kecil dan menengah berkontribusi besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Keberadaan usaha kecil tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi nasional, karena usaha kecil merupakan bentuk kehidupan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Usaha kecil mendapatkan prioritas untuk dibangun dan dikembangkan dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional. Sektor industri baik skala besar maupun kecil, dan menengah merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan

Proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan menekankan proses memberi orang kemampuan untuk diberdayakan, mendorong atau ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan dan pengembangan (*Development Policy*) terhadap masing-masing subsektor dilakukan secara terus menerus dan program pembinaan selalu dikembangkan sesuai dengan karakter dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing subsektor. (Hamid & Susilo, 2011, hlm. 46).

Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkannya dari tahun ke tahun, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Dalam perkembangannya UMKM masih memiliki berbagai masalah, masalah UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, terutama dengan masuknya produk luar negeri. Selain itu, UMKM sendiri menghadapi berbagai masalah yang belum terselesaikan terkait iklim usaha. Masalah terbesar UMKM adalah sulitnya mengakses permodalan, manajemen bisnis tradisional, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, serta skala rendah dan teknik produksi. Oleh karena itu, untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan UMKM, diperlukan lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pelaku ekonomi rakyat sendiri. (Syah, 2013, hlm. 30) memotivasi individu untuk memiliki kemampuan untuk membuat pilihan hidup mereka. Orientasi bisnis pemberdayaan ini dapat

diarahkan pada usahanya; dengan memberikan motivasi atau dukungan, peluang bisnis dan mengarahkan individu itu sendiri dengan memberikan pendidikan dan keterampilan atau pelatihan untuk memulai dan mengelola bisnis.

Dalam kondisi inilah BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah muncul dan mencoba menawarkan solusi bagi kelas bawah. BMT singkatan dari *baitul maal wal baitul tamwil*, secara harfiah/bahasa *baitul maal* berarti dana rumah dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Kedua makna memiliki arti yang berbeda dan dampak yang berbeda, *Baitul maal* dengan segala konsekuensinya adalah lembaga sosial yang berdampak pada tidak adanya keuntungan atau manfaat duniawi atau material di dalamnya, sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga usaha yang karenanya harus mampu berjalan sesuai dengan prinsip bisnis yang efektif dan efisien (Ridwan, 2006, hlm. 1).

Pesatnya perkembangan BMT terjadi karena tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan intermediasi keuangan, namun di sisi lain akses ke dunia perbankan yang lebih formal relatif sulit. Dalam pengoperasiannya, BMT sangat bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti dijelaskan di atas, merupakan gambaran kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalisir kegiatan spekulasi dan memaksimalkan kemampuan masyarakat di bidang produksi dengan pembiayaan yang dilakukan, sesuai dengan produk yang berlaku untuk

masing-masing BMT yang ada. Pembentukan BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas upaya ekonomi bagi kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pemahaman ini dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diperlakukan agar independen. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika anggota dan masyarakat menjadi sangat bergantung pada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. (Effendi, 2003, hlm. 12)

Menurut Muhammad Umar Chapra, Lembaga Keuangan Syariah yakni “Baitul Maal Wat Tamwil” yang sering disebut BMT, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba. (Chapra, 1992, hlm. 79). Yang secara tegas disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Mereka yang makan (mengambil) riba tidak bisa berdiri tetapi seperti pembentukan orang yang memasuki setan karena (tekanan) kegilaan. Situasi mereka adalah karena mereka mengatakan, memang jual beli sama dengan riba, meskipun Allah telah melegalkan penjualan dan melarang riba. Mereka yang telah datang kepada-Nya untuk larangan

Tuhannya, dan terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambil-Nya sebelumnya (sebelum larangan datang); Dan itu terserah Allah. Dia yang kembali, maka dia adalah penghuni neraka. Mereka tetap di dalamnya.” (Q.S. al-baqarah [2]: 275)

Baitul Maal Wat Tamwil Al-Karomah yang disebut juga BMT Al-Karomah merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa perbankan yang sudah tak asing lagi bagi masyarakat dan merupakan lembaga keuangan alternatif yang didirikan pada tanggal 02 November 1998 dan bergerak dengan sistem bagi hasil, jual beli dan jasa yang dijamin sah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Transaksi yang diterapkan dalam aktifitas BMT Al-Karomah Martapura tidak mengandung riba yang dilarang menurut prinsip syariah. BMT Al-Karomah disamping memelihara Amanah Ummah Insya Allah akan meraih berkah. Selain itu, BMT Al-Karomah Martapura juga memiliki tempat dan kedudukan yang cukup strategis yang berlokasi dikawasan perkotaan dan seperti yang telah diuraikan di atas. Aspek kegiatan usaha yang dijalankan BMT Al-Karomah Martapura adalah produk dan jasa.

Memperhatikan pada persoalan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT**

Al-Karomah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, formulasi masalah berikut disusun:

1. Bagaimana peran BMT Al-Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apa saja kendala BMT Al-Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran BMT Al-Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala BMT Al-Karomah dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang BMT, terutama yang berkaitan dengan peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah.

2. Manfaat praktisi, penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi praktik ekonomi yang berkaitan dengan BMT, terutama mengenai peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan dapat mengetahui seberapa besar peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam penelitian ini, perlu dijelaskan batasan masalah sebagai berikut:

1. Peran

Peranan disini menjelaskan kepentingan (kegunaan/fungsi) BMT Al-Karomah Martapura.

2. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berbasis syariah. Baitul Maal lebih ke arah upaya pengumpulan dan penyaluran dana non-profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai upaya pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk mengklarifikasi isu-isu yang

diangkat peneliti, diperlukan studi literatur untuk membedakan penelitian ini dari penelitian yang ada. Berikut adalah studi serupa yang telah dipelajari:

1. Penelitian dari mahasiswa Noorhasanah jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul *“Peran Baznas dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan”*. Penelitian ini adalah studi lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Noorhasanah menyimpulkan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana ZIS berjalan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan besarnya penerimaan dana ZIS dari muzaki dan pengelolaan dana ZIS yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dalam pemanfaatan dana ZIS yang juga berjalan dengan baik, dimana dana tersebut dikelola dan disalurkan secara tepat kepada para mustahik (Noorhasanah, 2019).
2. Penelitian dari Muhammad Nur Amin, mahasiswa jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian *“Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada BMT UB Amanah Syariah Lau Dendang)”*. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dimana para peneliti menyimpulkan bahwa Baitul Maal Wat Tamwil BMT UB Amanah Syariah (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro ini memiliki fungsi yang terlihat dari perannya dimana BMT UB Amanah Syariah melakukan upaya pembiayaan ekonomi produktif bagi nasabahnya sedangkan fungsi sosial BMT UB Amanah Syariah adalah sebagai fund manager yang tidak mengutamakan keuntungan. Selain itu, BMT UB Amanah Syariah juga sangat berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha, mulai dari

merintis bisnis nasabah sehingga bisnis nasabah berkembang (Amin, 2019).

3. Penelitian dari Sitti Rahma Guruddin jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar berjudul “Peran BMT dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil”. Di situlah peneliti menyimpulkan bahwa BMT Al-Amin sebagai lembaga keuangan mikro memiliki fungsi yang dilihat dari perannya dimana BMT Al-Amin melakukan upaya pembiayaan ekonomi produktif bagi nasabahnya sedangkan fungsi sosial BMT Al-Amin adalah sebagai fund manager yang tidak mengutamakan keuntungan. Dalam hal ini BMT juga sangat berperan dalam membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha, mulai dari merintis bisnis pelanggan sehingga bisnis pelanggan tumbuh. Dengan pelatihan melalui seminar yang diselenggarakan oleh BMT Al-Amin juga dapat mengurangi pengangguran pendidikan dan non-pendidikan, yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat kecil dan memberikan bantuan modal, selain itu, BMT Al-Amin mengajarkan pelanggan untuk menghindari praktik riba dalam menjalani bisnis (Guruddin, 2014).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa bab, yaitu:

Dalam bab I, pendahuluan berisi kerangka penelitian dasar yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan alasan penulis meneliti masalah yang kemudian ditulis sebagai tesis. Di samping perumusan masalah, dibuat untuk

mengkonfirmasi masalah dasar yang akan dibahas, sedangkan jawaban atas formulasi masalah dituangkan dengan tujuan penelitian. Untuk memudahkan pemahaman dan tidak ada kesalahpahaman definisi, dibuat definisi operasional, kemudian dilakukan kajian literatur yang merupakan bahan untuk membandingkan hasil penelitian dan penulisan sistematis sebagai kerangka acuan penulisan tesis ini. Sistematika penulisan untuk secara teoritis menyajikan sub-bagian materi yang diselidiki secara naratif.

Bab II, adalah landasan teori yang berisi penguraian masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori pendukung melalui buku, literatur, dan juga sumber informasi dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang dipelajari dengan demikian membentuk pemikiran logis dan sistematis terlebih dahulu, Teori BMT, Tujuan BMT, Peran dan Fungsi BMT Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana, kedua, teori Kesejahteraan dalam Pandangan Dunia dan Pandangan Islam, ketiga, teori dan permasalahan UMKM yang dihadapi oleh UMKM.

Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, teknik pemrosesan dan analisis data tahap penelitian. Setelah data dikumpulkan, teknik pemrosesan dan analisis data dilakukan dan yang terakhir adalah tahap penelitian yang mencakup tahapan dalam prosedur penelitian.

Bab IV berisi data umum dan data khusus dan hasil penelitian di BMT Al-Karomah Martapura tentang Peran BMT dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM. Selanjutnya, membahas tentang analisis data dan hasil analisis serta

pembahasannya yaitu sastra dengan metrologi penelitian di bab III, sehingga akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah.

Bab V berisi kesimpulan yang terdiri dari kesimpulan dan saran, kesimpulan adalah ringkasan dari diskusi dan analisis sebelumnya.